
KEPASTIAN HUKUM PEMBERIAN HAK GUNA USAHA BAGI PERSEROAN TERBATAS PENANAMAN MODAL ASING BERKAITAN PELAKSANAAN INVESTASI PERKEBUNAN DALAM RANGKA PEMANFAATAN HUTAN

Reffy Prayoga

Universitas Jayabaya

Email: reffyprayoga@gmail.com

Abstrak

Tujuan Penulis menganalisis mengenai Hak Guna Usaha yang mana banyaknya ketentuan yang mengatur terkait Hak Guna Usaha ini menjadikan perseteruan norma, juga terkait mengenai pemberian Hak Guna Usaha tersebut dilaksanakan secara tertutup sehingga tidak adanya keterbukaan bagi publik, dan jangka waktu yang diberikan untuk pemberian Hak Guna Usaha ini cenderung bersifat eksploitasi melebihi pada masa penjajahan sehingga tidak terlaksananya Pasal 33 Amandemen UUD 1945. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan menekankan pada data sekunder dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum positif yang berasal dari data kepustakaan dan perbandingan hukum, serta unsur-unsur atau faktor-faktor yang berhubungan dengan objek penelitian. Dari hasil studi yang diperoleh terkait pelaksanaan pemberian Hak Guna Usaha bagi perseroan terbatas penanaman modal asing ini ditemukan terkait mengenai pemberian Hak Guna Usaha tersebut tidak adanya pembukaan data bagi publik, pemberian jangka waktu yang sangat panjang sehingga mengeksploitasi, pembukaan lahan dari hutan dilakukan secara ilegal yaitu dengan cara pembakaran hutan, dan terlalu banyak unsur kepentingan negara sehingga banyaknya aturan yang mengatur terkait pemberian Hak Guna Usaha tersebut dan memicu adanya unsur Kolusi Korupsi Nepotisme dalam pelaksanaan pemberian Hak Guna Usaha tersebut.

Kata Kunci: Hak Guna Usaha, Investasi, Konservasi Hutan.

Abstract

The purpose of the author is to analyze the Cultivation Rights in which the many provisions governing the Cultivation Rights make the norm conflict, also related to the granting of Cultivation Rights is carried out in a closed manner so that there is no disclosure to the public, and the time period given for the granting of Cultivation Rights this tends to be more exploitative than during the colonial period so that Article 33 of the Amendment to the 1945 Constitution was not implemented. -elements or factors related to the object of research. From the results of the study obtained related to the implementation of the granting of Cultivation Rights for foreign investment limited companies it was found related to the granting of Cultivation Rights, there was no disclosure of data for the public, the granting of a very long period of time so that it was exploited, the clearing of land from forests was carried out illegally, namely by way of burning forests, and there are too many elements of state interests so that there are many regulations governing the granting of these Cultivation Rights and triggering elements of Collusion, Corruption, Nepotism in the implementation of the granting of these Cultivation Rights.

Pendahuluan

Kegiatan penanaman modal sudah menjadi kebutuhan perekonomian di Indonesia dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Sebab pembangunan negara Indonesia memerlukan pendanaan yang sangat besar untuk dapat menunjang tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan (Kairupan, 2013).

Dalam konsep negara hukum, diidealkan bahwa yang harus menjadi panglima dalam seluruh dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik maupun ekonomi (Asshiddiqie, 2007). Investasi secara harfiah diartikan sebagai aktifitas atau kegiatan penanaman modal, sedangkan investor adalah orang atau badan hukum yang mempunyai uang untuk melakukan investasi atau penanaman modal (Ika, 1997). Umumnya kesulitan yang dihadapi dalam menyelenggarakan pembangunan nasional yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi meliputi kekurangan modal, kemampuan dalam hal teknologi, ilmu pengetahuan, pengalaman dan keterampilan (Rakhmawati, 2003).

Investasi dibagi menjadi dua macam, yaitu investasi asing dan investasi domestik. Penanaman Modal Asing selanjutnya akan disebut PMA, Investasi asing merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan luar negeri, sedangkan investasi domestik adalah investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri. Investasi ini digunakan untuk membangun usaha yang terbuka untuk investasi dan tujuannya untuk memperoleh keuntungan. Yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing.

Istilah Penanaman Modal Dalam Negeri selanjutnya akan disebut PMDN berasal dari bahasa Inggris, yaitu *domestic investment*, PMDN dapat ditemukan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Pihak yang dapat mengajukan permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMDN.

Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanaman Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Hak dan kewajiban penanam modal, khususnya penanam modal asing telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Terkait Badan Hukum Asing pun sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Tanah sebagai salah satu sumber kehidupan yang sangat vital bagi manusia, baik dalam fungsinya sebagai sarana untuk mencari penghidupan pendukung mata pencaharian di berbagai bidang seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, maupun yang dipergunakan sebagai tempat untuk bermukim dengan didirikannya perumahan sebagai tempat tinggal (Chomzah, 2004). pemerintah Indonesia telah menggariskan dan menetapkan dalam suatu hukum yang sangat mendasar yaitu pasal 33 ayat (3) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Penguasaan atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya oleh Negara, dikenal dengan sebutan Hak Menguasai Negara (Hartanto & Thamrin, 2014). Negara sebagai pemegang hak menguasai, berhak mengatur keberadaan, kepemilikan dan kemanfaatan tanah. Pemerintah seharusnya dapat belajar dari sejarah maraknya konflik, baik bersifat laten maupun terbuka sebagai akibat dari sengketa Agraria (Fauzi, 1999).

Dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang diundangkan sebagai upaya, pada dasarnya tujuan perundang-undangan tersebut sesuai dengan perencanaan dalam pembangunan. hanya saja, yang senantiasa lemah adalah soal penegakan hukum (law enforcement) yang lemah serta terjadi ketidak sinkronisasi konflik of norm (Perseteruan Norma) karakteristik Hak Guna Usaha baik dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria selanjutnya akan disebut UUPA, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Sunindhia & Widiyanti, 1988), dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. Dari uraian diatas nampak ada konflik of norm (perseteruan norma) tentang regulasi Hak Guna Usaha selanjutnya akan disebut HGU, oleh karena itu diperlukan harmonisasi pengaturan HGU, ini terjadi pula antara UUPA, dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 (Gautama, 1990), serta Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021.

Hak Guna Usaha tidak dimungkinkan pemberian oleh pemilik tanah. Alasannya adalah pemilik tanah akan terlalu lama terpisah dengan tanahnya. Lagi pula, pada tanah milik yang dikuasai oleh pihak lain itu berlaku kadaluarsa. Oleh karena itu, Hak Guna Usaha hanya dimungkinkan atas tanah yang dikuasai Negara (Suardi, 2005). Kekuasaan seluruh rakyat, mempunyai hak menguasai terhadap bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, wewenang yang disebut dalam Pasal 2 UUPA adalah merupakan wewenang pemerintah pusat, yang dapat didelegasikan pelaksanaannya kepada pemerintah Daerah (Dalimunthe, 2000). Pemberian fasilitas hak atas tanah ini, adalah dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada para investor untuk menanamkan investasinya di Indonesia (Salim & Sutrisno, 2008).

Keluarnya Surat Edaran Kemenko Perekonomian selain bertolak belakang dengan instruksi Presiden dalam Ratas percepatan penyelesaian konflik agraria, juga menunjukkan adanya konspirasi di dalam tubuh kementerian dengan kelompok perusahaan sawit. Ini juga melengkapi kolaborasi kuat antara pengusaha sawit dengan anggota DPR-RI yang tengah menggodok RUU Perkelapasawitan.

Hal tersebut, yakni kuatnya pengaruh pengusaha sawit di pemerintah dan parlemen telah menutupi gelapnya cara bekerja industri ini di lapangan. Ekspansi perluasan tanah perkebunan dan industri kelapa sawit di Indonesia sudah mencapai lebih dari 14 juta hektar di Indonesia. Bukan hanya mempertajam ketimpangan struktur agraria, termasuk masalah sistem perburuhan perkebunan yang menjerat buruh tani kebun, perluasan sawit juga menjadi penyebab banyak konflik agraria di Tanah Air, sejak 2015 sampai 2018 perampasan tanah oleh perkebunan sawit skala besar terjadi di 409 lokasi seluas 1.132.697 hektar di Indonesia.

Berdasarkan fakta-fakta, mengingat pula Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 jo Pasal 10 (1) dan 11 (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana Badan Publik wajib membuka informasi publik, termasuk data HGU, jika kepentingan publik lebih besar dan sangat penting bahkan sudah mendapatkan putusan pengadilan salah satunya putusan Maka tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk menghindari penyelesaian konflik agraria hingga ke akar masalahnya, yakni masalah ketidakadilan sosial akibat massivenya pemberian konsesi kepada pengusaha perkebunan. Ragam keistimewaan pada pengembangan industri sawit ini berbanding terbalik dengan upaya pengakuan hak-hak petani dan masyarakat adat. Hingga kini puluhan ribu desa, wilayah adat, garapan petani, dan kebun rakyat berada dalam klaim HGU perusahaan.

Dari uraian di atas maka disimpulkan terdapat beberapa permasalahan terkait mengenai pemberian hak guna usaha bagi asing dalam hal peningkatan investasi di Indonesia yaitu:

1. Berdasarkan dengan ketentuan pada Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 33 bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, jika tanah-tanah yang ada di Indonesia ini dikuasi oleh perusahaan-perusahaan asing maka bagaimana terkait dengan pelaksanaan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dan Pancasila bagian 5 mengenai keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.
2. Tumpang tindihnya peraturan-peraturan yang ada di Indonesia yang khususnya mengenai pengaturan Hak Guna Usaha ada beberapa peraturan yang berbeda pandangan terhadap jangka waktu terhadap Hak Guna Usaha.
3. Tidak terbukanya terkait informasi mengenai pemberian hak guna usaha berdasarkan surat edaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian No.TAN.03.01/265/D.II.M.EKON/05/2019.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif yaitu dengan menekankan pada data sekunder dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum positif yang berasal dari data kepustakaan dan perbandingan hukum, serta unsur-unsur atau faktor-faktor yang berhubungan dengan objek penelitian (Soerjono, 2015).

Hasil dan Pembahasan

Kewenangan Negara Dalam Pemberian Hak Guna Usaha Bagi Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing Terkait Investasi Perkebunan Dalam Rangka Pemanfaatan Hutan

Menurut Philipus M. Hadjon, dalam hukum tata negara, wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan (Hadjon, 1997).

Philipus M. hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi, mandate. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandate adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Bedanya kewenangan delegasi terdapat adanya pemindahan atau pengalihan kewenangan yang ada, atau dengan kata lain pemindahan atribusi kepada pejabat dibawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab. Sedangkan pada kewenangan mandat yaitu dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan tangan kewenangan, yang ada hanya janji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai atau tidak adanya pemindahan tanggung jawab atau tanggung jawab tetap pada yang memberi mandat.

Setiap kewenangan dibatasi oleh isi atau materi, wilayah dan waktu. Cacat dalam aspek-aspek tersebut menimbulkan cacat kewenangan (*onbevoegdheid*) yang menyangkut cacat isi, cacat wilayah, dan cacat waktu.

Kewenangan berasal dari kata wewenang yang diartikan sesuatu haka tau kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu Tindakan maupun dalam bentuk keputusan serta untuk melakukan perintah sekaligus pelimpahan suatu tanggung jawab kepada pihak lain (Hidjaz, 2010). Wewenang yaitu sebagai salah satu bagian dari hukum organisasi pemerintahan, dimana keseluruhan peraturan yang berhubungan

dengan kewenangan pemerintah untuk menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan hukum public (Ridwan, 2013). Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum (Lotulung, 1994).

Tanah yang kewenangan pemberiannya diberikan kepada Badan Pertanahan Nasional adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai. Pemberian hak dapat dilaksanakan dengan keputusan pemberian hak secara individu atau kolektif atau secara umum. Pemberian dan pembatalan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak pengelolaan dilakukan oleh kepala Badan Pertanahan Nasional.

Penguasaan yuridis yang beraspek publik, yaitu penguasaan atas tanah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 45 dan Pasal 2 UUPA. Pengertian penguasaan dan menguasai dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 45 dan Pasal 2 UUPA dipakai dalam aspek publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah, Pasal 1 sub 2 mendefinisikan penguasaan tanah adalah hubungan hukum antara orang perorangan, kelompok masyarakat atau badan hukum dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Hak penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib, atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriterium atau tolok ukur pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit mempunyai dampak ganda terhadap ekonomi wilayah, terutama sekali dalam menciptakan kesempatan dan peluang kerja. Pembangunan perkebunan kelapa sawit telah memberikan manfaat bagi masyarakat. Semakin berkembangnya perkebunan kelapa sawit, maka semakin besar dampaknya terhadap tenaga kerja yang bekerja di sector perkebunan dan turunannya.

Kapitalisasi usaha perkebunan sawit yang dilakukan pemerintah pada arasrealitas menimbulkan paradok yang harus segera diatasi. Pada satu sisi komoditas sawit beserta turunannya merupakan komoditas yang sangat memberikan keuntungan ekonomi yang menjanjikan baik bagi pemerintah maupun para pengusaha perkebunan. Pada sisi lainnya kapitalisasi perkebunan yang membutuhkan areal yang besar dan masuk ke wilayah pedalaman dan pemukiman masyarakat yang terkadang menimbulkan konflik pertanahan antara masyarakat dengan pengusaha perkebunan termasuk di bidang pertambangan.

Sejak berlakunya Undang-Undang 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan perkebunan kepada daerah kabupaten dan kota tidak diatur secara kongkret. Berdasarkan Pasal 3 ayat (5) butir 4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, urusan perkebunan hanya diserahkan kepada daerah Provinsi.

Tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka berdasarkan Pasal 12 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 telah diserahkan urusan pertanian termasuk

didalamnya sub bidang perkebunan sebagai urusan pilihan kepada daerah provinsi, kabupaten dan kota. Salah satu urusan diantaranya yang telah menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota adalah kebijakan Pemberian izin usaha perkebunan, pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di wilayah kabupaten/kota. Dengan diserahkannya kewenangan pemberian izin usaha perkebunan sawit kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, maka luas lahan usaha perkebunan di wilayah Kabupaten/Kota menjadi semakin bertambah.

Kebijakan Kepala Daerah yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya adalah memberikan peluang kepada masyarakat maupun perusahaan atau investor asing dalam hal ini penanaman modal asing untuk mengelolah sumber daya daerah tersebut dengan mengacu kepada instrumen hukum berlaku yang dalam hal ini peraturan berkaitan dengan perizinan. Izin merupakan keputusan Kepala Daerah untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan pemerintah maupun investor. Perizinan harus mampu mengendalikan eksternalitas negatif yang mungkin terjadi karena dengan perizinan yang terlalu ketat akan mendorong aktifitas informal dalam ekonomi, namun perizinan yang terlalu longgar akan mendorong pada tingginya biaya sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat seperti kemacetan, kerusakan lingkungan, malaise ekonomi, inflasi, dan polusi sebagai akibat dari aktifitas pasar yang tidak terkendali bahkan kehilangan hak masyarakat termasuk hilangnya hak masyarakat adat atas wilayahnya.

Saat ini kebijakan negara tentunya pemerintah selaku pelaksana masih mendewakan investor, sehingga cenderung memberi kelonggaran walau terjadi pelanggaran. Undang-Undang Cipta Kerja juga semakin membuka karpet merah bagi investor. Terkait potensi yang luar biasa dari segi sumber daya alam dan sumber daya manusia seharusnya memberi kita daya tawar tinggi dalam menyaring investasi yang layak masuk ke Indonesia, pemerintah harus tegas dalam mengatur penanaman modal asing. Di bidang perkebunan kelapa sawit, misalnya, perusahaan harus memberi jaminan atau komitmen untuk meningkatkan nilai tambah. Tidak hanya bahan mentah, tapi juga transfer teknologi dalam memproduksi bahan untuk kosmetik ataupun fetoprotein.

Faktor lain yang harus diperhatikan adalah masih adanya korupsi dalam birokrasi perizinan dan pungutan rente ekonomi. Masalah mendasar ini harus diperbaiki jika ingin industri sawit yang berkelanjutan dapat tumbuh di Indonesia, dan tidak lagi membiarkan investor asing seperti Malaysia merajai sektor bisnis yang dibanggakan pemerintah tersebut.

Maka Implementasi UUD 1945 Pasal 33 dapat dilihat dari terbentuknya UUPA yang mengatur tentang kepemilikan atas sumberdaya alam. Namun UUPA tersebut belum dapat terealisasikan dengan maksimal dikarenakan berbeda pemerintahan akan berbeda pula cara mengimplementasikan UUPA tersebut, implemementasi dari Undang-Undang Dasar Negara 1945 pasal 33 terkait dengan kasus perkebunan kelapa sawit dilihat dari penguasaan Negara dalam sumber daya alam mengacu pada isi Pasal 33 yang menyatakan bahwa Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, dengan isi pasal tersebut, jelaslah sudah bahwa Negara memiliki wewenang atas hamparan sumberdaya alam yang luas.

Memperlihatkan bahwa UUPA yang merupakan turunan dari Pasal 33 UUD 1945 tidak dijalankan sebagaimana mestinya, begitu pula dengan pasal 33 itu sendiri, dimana sumberdaya alam yang seharusnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat, namun pada kenyataannya hanya memakmurkan golongan swasta dan perseroan terbatas penanaman modal asing, perekonomian nasional yang seharusnya diselenggarakan berdasar pada demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional belum dapat terealisasi, dikarenakan pembagian penguasaan atas sumberdaya alam tidak merata dikalangan masyarakat setempat dengan perusahaan perseroan terbatas penanaman modal asing, dimana masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk mengolah atau mendapatkan sumberdaya dikarenakan perusahaan swasta yang diberikan izin untuk menggarap sumberdaya alam tersebut sedangkan masyarakat tidak, ketidakadilan seperti inilah yang tercermin dalam kasus perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Kepastian Hukum Pemberian Hak Guna Usaha Bagi Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing Terkait Investasi Perkebunan Dalam Rangka Pemanfaatan Hutan

Menurut redbruch teori kepastian hukum adalah teori yang menjelaskan mengenai keadilan dan kepastian hukum yang disebabkan adanya perbedaan gejala-gejala antara fakta dengan yang terjadi di masyarakat (Huijbers, 1993). Teori kepastian hukum sangatlah penting dalam menjaga keadilan karena jika tidak ada suatu kepastian hukum, maka ketidakadilan akan terjadi dimana-mana dan hal ini sangatlah membahayakan negara dan kehidupan masyarakat. Dalam bukunya Gustav Radbruch menjelaskan bahwa terdapat 4 (empat) poin penting yang harus dimengerti yang berkaitan dengan kepastian hukum (Radbruch, 2010):

1. Hukum positif itu, artinya hukum itu merupakan perundang-undangan yang dibuat dengan sebagaimana mestinya agar terciptanya suatu kedamaian.
2. Hukum itu merupakan fakta, bukan sebuah mitos atau fiksi, artinya adalah hukum itu dibuat berdasarkan realita kehidupan yang terjadi.
3. Fakta itu harus diungkapkan dan dijelaskan dengan sebagaimana adanya agar tidak terjadi tafsir dalam pelaksanaannya.
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah karena jika mudah diubah-ubah maka akan sangat mudah terjadinya kekacauan.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar (Rato, 2010).

Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat (Arief, 2007).

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri (Manulang, 2007).

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin kepastian hukum demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana social

disorganization atau kekacauan sosial.

Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikontrol secara langsung oleh negara untuk waktu tertentu, yang dapat diberikan kepada perusahaan yang berusaha dibidang pertanian, perikanan atau peternakan. Suatu HGU hanya dapat di berikan atas tanah seluas minimum 5 hektar, dengan catatan bahwa jika tanah yang bersangkutan lebih luas dari 25 hektar, investasi Sistem Penguasaan Tanah dan Konflik yang cukup akan dilakukan dan pengelolaan usaha secara baik akan diberlakukan. HGU bisa dipindahkan ketangan pihak lain.

Jangka waktu pemberian HGU diberlakukan dengan ketat maksimum 25 tahun. Hanya warga negara Indonesia dan badan usaha yang dibentuk berdasar undang-undang Indonesia dan berdomisili di Indonesia dapat memperoleh HGU. HGU dapat digunakan sebagai kolateral pinjaman dengan menambahkan hak tanggungan (Chandra, 2005).

Berdasarkan pembaharuan HGU yang diatur pada Peraturan Pemerintah, PERMEN dan Undang-Undang lainnya jika dikaitkan dengan ketentuan UUPA, terlihat sangat jelas pemanfaatan dan pengelolaan lahan adalah untuk kepentingan pemodal dan hal tersebut bertentangan dengan UUPA dan yang diamanatkan Pasa1 33 ayat (3) UUD 1945. Padahal UUPA dibuat untuk menggantikan hukum pertanahan kolonial Belanda yang banyak terdapat kelemahan, karena memuat politik penjajahan dan menindas hak-hak rakyat. Selain itu dengan disahkannya UUPM dimana Pasal 22 menentukan Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 tahun dan dapat diperbarui selama 35 tahun, hal tersebut tentu saja membuat dampak yang sangat kejam kepada rakyat, rakyat seperti tidak lagi memiliki hak terhadap tanah seperti yang dijelaskan dalam UUPA.

Selain bertentangan dengan UUPA, UUPM juga terkesan lebih memberikan hak previllage kepada para investor, sementara rakyat hanya menjadi buruh. Untuk pengaturan Hak Guna Usaha, sampai dengan saat ini masih banyak menyisakan konflik yang belum terselesaikan. UUPM dengan UUPA sampai dengan saat ini tetap diberlakukan dan mendapatkan pengakuan di Indonesia, sehingga mengakibatkan terjadinya tumpang tindih aturan dalam penerapannya. Jika berpedomanpada asas *lex specialis derogat generalis*, maka UUPA lah yang mejadi acuan, karena aturan yang mengatur tanah dan hak atas tanah adalah UUPA yang bersumber dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, sehingga UUPM menjadi dianggap gugur atau tidak berlaku lagi.

UUPM adalah implikasi yang negatif apabila pelaksanaannya tidak didukung oleh struktur hukum yang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia. Kepemilikan HGU dalam UUPM memiliki jangka waktu yang sangat lama yaitu 95 tahun, dengan jangka waktu yang begitu lama petani atau rakyat hanya dapat menikmati sebagai petani buruh saja tanpa dapat menikmati langsung keuntungan yang sebenarnya bisa didapat. Butuh waktu yang cukup lama bagi petani untuk dapat kesempatan mengelola langsung HGU tersebut.

Hukum yang mengatur haruslah jelas, jika hukum saja tidak jelas tentunya masyarakat tidak akan menemukan kepastian hukum yang diharapkan oleh setiap manusia, Undang-undang harus sejalan dengan tonggak hukum yang telah ditentukan. Akan menjadi masalah jika adanya aturan hukum yang tidak selaras. Karena hukum ialah pola aturan yang terikat, berkaitan dan harus harmonis dengan peraturan lainnya.

Disetiap aktifitas pastilah akan ada permasalahan yang terjadi, tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut. Tidak bedanya juga didalam melakukan perpanjangan HGU tidaklah semua proses perpanjangan HGU tersebut berjalan mulus, pasti ada juga terdapat faktor-faktor yang dapat menghambat proses

perpanjangan HGU, salah satunya adalah faktor hukum, faktor hukum meliputi segala bentuk aturan yang yang menjadi patokan dalam aktivitas yang dijalani di dalam masyarakat guna terciptanya ketertiban, hal ini tidak hanya dibatasi pada undang-undang tetapi juga peraturan tertulis yang berlaku universal yaitu peraturan pemerintah (Soekanto, 2004).

Fasilitas hak atas tanah dalam UUPM, pada dasarnya lebih moderat jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Memang kalau dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, jangka waktu hak atas tanah dalam UUPM, lebih lama sehingga terkesan liberal. Pasal 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing menyebutkan bahwa, untuk keperluan perusahaan-perusahaan modal asing dapat diberikan tanah dengan hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Sebagaimana diketahui bahwa antar peraturan sering kali terjadi pertentangan atau tumpang tindih antara peraturan satu dengan peraturan yang lain, sehingga menjadikan adanya ketidakpastiannya hukum dalam penerapannya yang mengakibatkan tujuan hukum menjadi tidak dapat dicapai. Hukum memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa hukum memiliki tujuan utama yaitu menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban didalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi (Mertokusumo, 2005).

Prinsip kepastian hukum adalah dasar untuk melaksanakan diperolehnya hak atas tanah, dimana harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Perundang-undangan dalam pengaturannya dimasyarakat harus jelas, termasuk tentang hak atas tanah agar tidak terjadi pertentangan/tumpang tindih antar peraturan, yang dapat mengakibatkan tujuan hukum tidak akan pernah tercapai. Tujuan hukum adalah melindungi kepentingan manusia, untuk terciptanya ketertiban dan keseimbangan di masyarakat. Selain itu hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, karena setiap orang berharap penerapan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku dan itulah yang diharapkan dari prinsip kepastian hukum.

Kepastian hukum dalam hal ini diberikan tidak pada suati bidang atau sector saja, namun kepastian hukum ini perlu diberikan pada seluruh sector yang ada, sehingga dalam melakukan kegiatan disuatu negara, investor tidak perlu khawatir dengan peraturan-peraturan yang ada, kegiatan investasi pun dapat dilakukan dengan lancar. Salah satu bidang yang perlu diberikan jaminan kepastian hukumnya adalah penggunaan tanah untuk kegiatan investasi penanaman modal asing. Tanah merupakan dasar dari dilaksanakannya kegiatan investasi, tanpa tanah investor tidak dapat menanamkan modalnya dalam bentuk seperti contoh pabrik, dan kegiatan-kegiatan yang menunjang produksi, sehingga kepastian hukum terhadap tanah tersebut sangatlah penting.

Adanya perseteruan regulasi terkait pemberian hak guna usaha utamanya bagi penanaman modal asing dalam kepastian hukum tersebut dapat dilihat dari banyaknya peraturan yang dikeluarkan pemerintah sehingga berlakunya peraturan tersebut menjadi tumpang tindih. Hal ini membuat kebingungan peraturan yang mana yang seharusnya dipakai sehingga ini menjadikan rebutan bagi setiap unsur yang berkaitan dalam hal pemberian hak guna usaha bagi penanaman modal asing berlomba terutama didaerah terkait mengenai otonomi daerah berlomba untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang mana melupakan unsur-unsur lingkungan hidup, hal ini terkait perihal

pembukaan hutan untuk perkebunan-perkebunan.

Sehingga mengenai kepemilikan tanah bagi penanaman modal asing tentunya dalam hal akibat hukum terhadap hak guna usaha ini bertentangan dengan amandemen UUD 1945 Pasal 33 yang mana rakyat pribumi lah yang seharusnya lebih berkuasa atas kepemilikan hak atas tanah tersebut demi kesejahteraan masyarakat.

Terkait perihal kepastian hukum sebagaimana dalam teori Gustav Redbruc yang mana bahwa terkait kepastian hukum yang mana harus menjamin keadilan dalam hal ini keadilan terhadap penanaman modal dalam negeri atau rakyat terkait dalam menjalankan usahanya dibidang perkebunan.

Kesimpulan

Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Padahal UUPA dibuat untuk menggantikan hukum pertanahan kolonial Belanda yang banyak terdapat kelemahan, karena memuat politik penjajahan dan menindas hak-hak rakyat.

Jika berpedoman pada asas *lex specialis derogat generalis*, maka UUPA lah yang menjadi acuan, karena aturan yang mengatur tanah dan hak atas tanah adalah UUPA yang bersumber dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, sehingga UUPM menjadi dianggap gugur atau tidak berlaku lagi. Sebagaimana diketahui bahwa antar peraturan sering kali terjadi pertentangan atau tumpang tindih antara peraturan satu dengan peraturan yang lain, sehingga menjadikan adanya ketidakpastiannya hukum dalam penerapannya yang mengakibatkan tujuan hukum menjadi tidak dapat dicapai.

BIBLIOGRAFI

- Arief, Sidharta. (2007). *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Asshiddiqie, Jimly. (2007). *Pokok-pokok hukum tata negara Indonesia pasca reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Chandra, Syarifuddin. (2005). *Sertipikat kepemilikan hak atas tanah: persyaratan permohonan di kantor pertanahan*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Chomzah, Ali Achmad. (2004). *Hukum Agraria, Pertanahan Indonesia, Jilid 2*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Dalimunthe, Chadidjah. (2000). *Pelaksanaan landreform di indonesia dan permasalahannya*. Medan: Fakultas Hukum USU Pres.
- Fauzi, Noer. (1999). *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria*. Jakarta: KPA.
- Gautama, Sudargo. (1990). *Tafsiran undang-undang pokok agraria*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, Philipus M. (1997). Tentang Wewenang. *Yuridika*, 7, 5–6.
- Hartanto, J. Andy, & Thamrin, Husni. (2014). *Hukum pertanahan: Karakteristik jual beli tanah yang belum terdaftar hak atas tanahnya*. LaksBang Justitia.
- Hidjaz, M. Kamal. (2010). *Efektivitas penyelenggaraan kewenangan dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Huijbers, Theo. (1993). *Filsafat hukum dalam lintasan sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ika, Marzuki Usman Singgih Riphath Syahrir. (1997). *Pengetahuan dasar pasar modal*. Jakarta: Jurnal Keuangan dan Moneter.
- Kairupan, David. (2013). *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*. Jakarta:

- Kencana Prenada Media Group.
- Lotulung, Paulus Effendie. (1994). *Himpunan Makalah Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Manulang, Fernando M. (2007). *Hukum Dalam Kepastian*. Bandung: Prakarsa.
- Mertokusumo, Sudikno. (2005). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Radbruch, Gustav. (2010). *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*. Jakarta: Komisi Yudisial.
- Rakhmawati, N. Rosyidah. (2003). *Hukum penanaman modal di Indonesia dalam menghadapi era global*. Bayumedia Pub.
- Rato, Dominikus. (2010). *Filsafat Hukum Mencari: memahami dan memahami hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Ridwan, H. R. (2013). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Salim, H. S., & Sutrisno, Budi. (2008). *Hukum Investasi di Indonesia*. Rajawali Pers, RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (2004). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soerjono, Soekanto. (2015). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Suardi. (2005). *Hukum Agraria*. Jakarta: IBLAM.
- Sunindhia, Y. W., & Widiyanti, Ninik. (1988). *Pembaharuan hukum agraria: beberapa pemikiran*. Jakarta: Bina Aksara.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.